



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 81 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2024);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Target Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Akhmad Ferdian

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 81 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

**TARGET PRIORITAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH BEBAS  
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**

1. Manajemen Perubahan

- Menetapkan dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023;
- Ikut serta dalam rangka *pilot project* Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penataan Tata Laksana

- Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal 3 (tiga) Tahun sekali sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan telah dilakukan monitoring dan evaluasi;
- Penataan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
- Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan *Assessment* dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai;
- Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai yang telah ditetapkan dan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh sub bagian SDM;

- Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan dengan Pemuktahiran Data Informasi Kepegawaian unit kerja secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

- Keterlibatan Pimpinan secara langsung pada saat Penyusunan Perencanaan;
- Penelolaan Akuntabilitas Kepegawaian dilakukan dengan pembuatan Dokumen Perencanaan Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja disusun tepat waktu, Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang Kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

- Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan dengan melakukan *Publik Campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan implementasi pengendalian gratifikasi dengan melaporkan kegiatan pengendalian gratifikasi secara berkala ke Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Penerapan SPIP dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 dan dilakukan monitoring dan evaluasi;
- Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan Implementasi Pengaduan Masyarakat melalui:
  - a. Tatap muka dengan cara datang langsung ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. E-PPID  
E-PPID adalah aplikasi/sarana layanan online bagi pemohon informasi public sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi public di KPU. E-PPID dapat diakses di Alamat <https://sumselppid.kpu.go.id/>
  - c. Website KPU Provinsi Sumatera Selatan  
Website adalah salah satu sarana online KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi, dan dokumentasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Website resmi KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat diakses di alamat <https://sumsel.kpu.go.id>
  - d. Whats App ke operator e-PPID  
WA operator e-PPID dengan nomor 08877849857 adalah sarana layanan online menggunakan aplikasi WA bagi pemohon informasi public sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi public di KPU Provinsi Sumatera Selatan;

e. Aplikasi JDIH

Aplikasi JDIH dalam gengaman bisa diakses melalui <https://appjdihkpusumsel>

- Penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

- Standar pelayanan dilakukan melalui adanya kebijakan standar pelayanan, maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan pemberian review dan perbaikan atas standar pelayanan;
- Budaya pelayanan prima dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, kemudahan mengakses informasi dalam berbagai media sosial;
- Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- Melakukan survey internal dan eksternal terkait budaya pelayanan prima.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Akhmad Ferdian

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 81 TAHUN 2024

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN

RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

| NO                    | KOMPONEN                                     | INDIKATOR                                                                | LANGKAH AKSI                                                                                                                                                                  | BUKTI FISIK                                                                                                                       | TARGET WAKTU     |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                     | 2                                            | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                 | 6                |
| I MANAJEMEN PERUBAHAN |                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                  |
| 1.                    | Tim kerja                                    | SK Tim kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan       | 1) Buat <i>flowchart</i> pemilihan tim kerja ZI<br>2) Pemilihan Calon Anggota tim kerja ZI sesuai prosedur pembentukan tim ZI<br>3) terbentuknya tim ZI                       | <i>Flowchart</i> Pemilihan tim kerja ZI dan SK tim kerja menuju Zona Integritas                                                   | Maret-April 2024 |
| 2                     | Dokumen Rencana Pembangunan ZI               | Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan   | 1) Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi Tahun 2024<br>2) mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui banner dan website | Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di kantor KPU provinsi Sumatera Selatan dan website KPU Sumatera Selatan | Maret-April 2024 |
| 3                     | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per triwulan | 1) Rapat evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap semester<br>2) Tindak lanjut hasil Monev semester                                                                               | undangan rapat, daftar hadir, notulensi rapat, lembar Monev ZI dan bukti pelaksanaan tindak lanjut                                | April-Mei 2024   |

|                                   |                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                 |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4                                 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja             | Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM                          | Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain                                                 | Rencana kerja                                                                   | Februari 2024     |
|                                   |                                                   | Agen perubahan suda ditetapkan                                                                              | 1) Membuat <i>flowchart</i> Pemilihan dan anggota Agen Perubahan<br>2) Menetapkan SK Tim Agen Perubahan                                     | <i>Flowchart</i> Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan dan SK Tim Agen Perubahan | Januari 2024      |
| II PENATAAN TATA LAKSANA          |                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                 |                   |
| 1                                 | Standar Prosedur Operasional (SOP) kegiatan utama | SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai dan SOP telah dievaluasi         | 1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan<br>2) SOP tersedia di ruang pelayanan<br>3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP | SOP alur kerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan                        | Januari-Mei 2024  |
| 2                                 | Sistem Pemerintah berbasis elektronik             | Oprasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi                                         | Sistem pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi                                                  | Aplikasi<br>1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian<br>2. JDIH dalam Gengaman | Februari 2024     |
| 3                                 | Keterbukaan Informasi Publik                      | Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan                                 | Menerapkan keterbukaan informasi publik dan menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu                               | Dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui JDIH, PPID dan e-PPID | Januari 2024      |
| III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM |                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                 |                   |
| 1                                 | Pola Mutasi Internal                              | Menerapkan kebijakan pola rotasi internal                                                                   | Melakukan wawancara pelaksanaan pola rotasi                                                                                                 | SK promosi/Rotasi Jabatan                                                       | Januari-Juli 2024 |
| 2                                 | Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi          | Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai                                                                                 | Usulan diklat/bimtek ke KPU Republik Indonesia                                  | Januari-Juli 2024 |

|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang lainnya                                                            | Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti                                       | Juni-Desember 2024                       |
|    | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik                                                               | Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level                                                                                      | Hasil pengukuran kinerja                                                                                       | Maret, Juni, September dan Desember 2024 |
| 3  | Penetapan Kinerja Individu                                                                                          | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan dll) | Menyusun mekanisme penilaian pegawai oleh Tim Penilai. SKP menjadi salah satu kriteria.                        | Agustus 2024                             |
| 4  | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai                                                           | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan                                                                          | Membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai                                      | Januari-Desember 2024                    |
| 5  | Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                        | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimuktahirkan secara berkala                                                            | Pemuktahiran informasi kepegawaian                                                                             | Januari-Desember 2025                    |
| IV | PENGUATAN AKUNTABILITAS                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                          |
|    | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan                                                  | Sekretaris memberikan pengarahan dan menandatangani Rencana Kerja Kegiatan TA 2024                                                  | 1. Laporan Perjanjian Kinerja 2024<br>2. Rencana Strategis 2020-2024<br>3. Dokumen                             | Januari 2024                             |
| 1  | Keterlibatan Pimpinan                                                                                               | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja                                                            | Sekretaris terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama dan LAKIP | Januari 2024                             |
|    | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala                                                                 | Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan                                                       | 1. LKJ<br>2. E-monev Bappenas<br>3. BA Pleno                                                                   | Februari 2024                            |
|    | Dokumen perencanaan tersedia                                                                                        | Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja                                                                                             | 1. Rencana Kinerja<br>2. Rencana Aksi Kinerja                                                                  |                                          |

|   |                                   |                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                       |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja |                                                                                              |                                                                                                                                       | 3. Perjanjian Kinerja<br>4. Laporan Kegiatan Pencanangan ZI                                                                                           | Januari 2024          |
|   |                                   | Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil                                                 | Menyusun IKU di Renstra                                                                                                               | 1. Rencana Kinerja<br>2. Rencana Aksi Kinerja<br>3. Perjanjian Kinerja<br>4. SAKIP KPU Prov. Sumatera Selatan                                         | Januari 2024          |
|   |                                   | Indikator Kinerja telah SMART                                                                |                                                                                                                                       | IKU Tahun 2020-2024, Smart Poin                                                                                                                       | Januari 2024          |
|   |                                   | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu                                                    |                                                                                                                                       | LKJ Ketua, LKJ Sekretaris                                                                                                                             | Februari 2024         |
|   |                                   | Pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja                                         |                                                                                                                                       | LKJ Tahun 2024                                                                                                                                        | Februari 2024         |
| V | PENGUATAN PENGAWASAN              |                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                       |
| 1 | Pengendalian Gratifikasi          | Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan                             | Memasang poster tentang gratifikasi dan mensosialisasikan gratifikasi via wesite serta sosialisasi pengendalian gratifikasi           | Foto kegiatan pemasangan banner, spanduk dsb                                                                                                          | Januari-Desember 2024 |
|   |                                   | Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan                                             | Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/ laman daring | Laporan monitoring dan evaluasi gratifikasi, spanduk, banner "Tolak Gratifikasi" dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik | Januari-Desember 2024 |
|   |                                   | Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan Sekretariat KPU provinsi Sumatera Selatan | Pembangunan Lingkungan Pengendalian                                                                                                   | Presentase Kepatuhan LHKPN dasn LHKASN                                                                                                                | Januari 2024          |
| 2 | Penerapan SPIP                    | Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan                                  | Melakukan penilaian resiko terhadap kebijakan penyelenggaraan Pemilu                                                                  | Daftar Resiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian                                                                                                       | Januari-Desember 2024 |

|    |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                       |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                       | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi dan telah menginformasikan SPIP kepada seluruh pihak | Melaksanakan kegiatan pengendalian pada pelaksanaan Tahapan                                                                                                   | Contoh-contoh bukti kegiatan pengendalian resiko dan Laporan SPIP                                                 | Januari-Desember 2024 |
| 3  | Pengaduan masyarakat                  | Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan                                                                                          | Melaksanakan sosialisasi mengenai implementasi pengaduan masyarakat                                                                                           | Banner saluran penyampaian pengaduan masyarakat                                                                   | Januari-Desember 2024 |
| 4  | Whistle Blowing System (WBS)          | WBS telah diinternalisasikan dan diterapkan                                                                                                     | Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan WBS serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat                            | Kegiatan sosialisasi WBS                                                                                          | Januari-Desember 2024 |
|    |                                       | WBS telah diterapkan                                                                                                                            | Implementasi WBS                                                                                                                                              | Pembuatan Banner saluran /tata cara pelaporan menggunakan WBS                                                     | Januari 2024          |
| 5  | Penanganan Benturan Kepentingan       | Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi                                                                            | Melaksanakan sosialisasi terkait dengan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Sekretariat KPU Prov. Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Inspektorat | Pelaksanaan Sosialiasasi penanganan benturan kepentingan, pendistribusian pedoman penanganan benturan kepentingan | Januari 2024          |
| VI | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                       |
|    |                                       | Terdapat kebijakan standar pelayanan                                                                                                            | Menyusun standar pelayanan publik                                                                                                                             | Standar layanan PPID, rumah pintar dsb                                                                            | 10 hari kerja         |
|    |                                       | Standar pelayanan telah dimaklumkan                                                                                                             | Menyusun makllumat pelayanan                                                                                                                                  | Maklumat standar pelayanan informasi                                                                              | Januari-Desember 2024 |
| 1  | Standar Pelayanan                     | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan                                                                                                 | SOP tersedia di ruang pelayanan                                                                                                                               | SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh seluruh orang                                                       | Januari-Desember 2024 |
|    |                                       | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP                                                                                        | Melaksanakan kaji ulang dokumen                                                                                                                               | Perbaikan SOP                                                                                                     | Desember 2024         |

|   |                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                    |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   |                              | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima                                   | Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Karo pada rapat                                                                                                                         | Daftar hadir, notulen dan dokumen terkait                                                                                                               | Januari-Desember 2024                              |
| 2 | Budaya Pelayanan Prima       | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media<br><br>Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial<br><br>Pelayanan PPID dan rumah pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap dan <i>helpdesk</i> pada saat tahapan Pemilu | Halaman website KPU dan media sosial<br><br>PPID dan rumah pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu <i>helpdesk</i> pada saat atahapan Pemilu | Januari-Desember 2024<br><br>Januari-Desember 2024 |
| 3 | Penilaian Kepuasan Pelayanan | Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan<br><br>Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka  | melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan <i>helpdesk</i> dan PPID<br><br>Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU                                         | Hasil survei<br><br>Screenshot dan website                                                                                                              | Januari-April 2024<br><br>Desember 2024            |

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

